

INPASSING - JFT

2018

PERMENNAKER NO. 23, BN. No. 1635 LL.KEMENNAKER : 26 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK:
- Permennaker No. 4 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu menetapkan Permennaker tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan.
 - Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2015, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERMENPAN dan RB No. PER/6/M/PAN/4/2009, PERMEN dan RB No. 19 Tahun 2010, PERMENPAN dan RB No. 36 Tahun 2014, PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015, PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015, KEPMENPAN dan RB No. 36/KER/M/PAN/3/2003.
 - Dalam Permen ini diatur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing, persyaratan kepangkatan, tata cara, pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing, Validasi usulan, uji kompetensi penetapan pengangkatan
- CATATAN:
- Permen ini mencabut Permennaker No. 4 Tahun 2017.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.